




**LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BANDUNG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa setelah ditetapkan ada pergantian KPM dikarenakan beberapa nama yang tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus ada pergantian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Lurah Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Bandung Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Lurah Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Bandung Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN PERATURAN LURAH NOMOR 2 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen

3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022,

BAB III
PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi COVID-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Bandung dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim,
 - b. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya selain Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang bersifat Personal,
 - d. Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan,
 - e. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas. Atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Bandung Kapanewon Playen.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjuk KPM penganti dari daftar usulan pengganti calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan COVID-19.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2. Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Bandung Nomor 2 Tahun 2022



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2022
CARIK,

ROSYID HIDAYAT
BERITA KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2022 N

LAMPIRAN I
PERATURAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIYOTO	BANDUNG RT20/ RW005	KARYAWAN SWASTA	3403030811110001	3403030809780001	
2	SUKAMTO	BANDUNG RT21/ RW005	BURUH HARIAN LEPAS	3403032907100004	3403032112670001	
3	TRI BUDI ANDRIYANTO	BANDUNG RT22/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403031304180004	3403030103800002	
4	SUKIYO	BANDUNG RT25/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072746	3403031005420002	
5	SURYATI	BANDUNG RT24/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072673	3403035408590002	
6	YOGA AGUSTA	BANDUNG RT25/ RW005	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403032510190002	3403032108760003	
7	TARUNO REJO	BANDUNG RT23/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072690	3403030107270042	
8	ANASTHASIA TUMIRAH	BANDUNG RT23/ RW005	BURUH HARIAN LEPAS	3403030412170009	3403035305600003	
9	AGUS SUPRIYONO	BANDUNG RT25/ RW005	KARYAWAN SWASTA	3403030904180001	3403031708790003	
10	SUGIYONO	BANDUNG RT24/ RW005	WIRASASTA	3403031611150002	6107111503650001	
11	CHRISTIANA RUBINEM	BANDUNG RT25/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403032901100004	3403034107570140	
12	KARJU	BANDUNG RT24/ RW005	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072737	3403030107490062	
13	PRAPTO WIYONO	NOGOSARI I RT001/ RW001	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072275	3403033112350066	
14	BAGUS SURANTO	NOGOSARI I RT001/ RW001	KARYAWAN SWASTA	3403031802200008	3173022808630005	
15	MARIJO	NOGOSARI I RT002/ RW001	PETANI/ PERKEBUNAN	3403031712090020	3403033112570092	
16	SADIKIN	NOGOSARI I RT002/ RW001	SOPIR	3403030911072146	3403033112590092	
17	SUPAN HADI PRAYITNO	NOGOSARI I RT003/ RW001	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072112	3403030107510100	
18	SUKASMI	NOGOSARI I RT004/ RW001	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030201100010	3403036801570002	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
19	SULIYEM	NOGOSARI I RT004/ RW001	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030306200009	3403037112560153	
20	YATIRAH	NOGOSARI I RT006/ RW001	PETANI/ PERKEBUNAN	3403032106160001	3403035309620004	
21	WAKINAH	NOGOSARI I RT007/ RW001	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403032308160005	3403034610680003	
22	MURTOYO	NOGOSARI I RT005/ RW001	BURUH HARIAN LEPAS	3403031802200008	3275021406710009	
23	RUBIYATUN	NOGOSARI I RT001/ RW001	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403030603190001	3403034301750001	
24	BAYU WASKITO	NOGOSARI I RT004/ RW001	KARYAWAN SWASTA	3403032009160001	3404082704770003	
25	SAMSILAH	SAYANGAN RT034/ RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031601120007	3403035112600004	
26	SUMARDI	SAYANGAN RT035/ RW008	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911073090	3403030406470001	
27	SUKIRAN	SAYANGAN RT035/ RW008	KARYAWAN SWASTA	3518102107040002	3518102110660001	
28	RUSWAJI	SAYANGAN RT035/ RW008	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072969	3403030612720001	
29	SARBANI	SAYANGAN RT037/ RW008	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911073118	3403031808820003	
30	IMA NUR ASTI	SAYANGAN RT037/ RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030105120004	3403035408910002	
31	ARSIMA INDRIYANI	SAYANGAN RT038/ RW008	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403030604160002	3403035304950003	
32	ETIK SUGIYARTI	SAYANGAN RT038/ RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031804090002	3403036102780001	
33	FETY NUR INDAHSARI	SAYANGAN RT036/ RW008	PELAJAR/MAHASI SWA	3403032408200003	3403035602030002	
34	SRI MULYANI	SAYANGAN RT036/ RW008	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911073014	3403037112580153	
35	SRI RAHAYU	SAYANGAN RT038/ RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911073011	3403035003940001	
36	SRI SURASIH	JAMBUREJO RT019/ RW004	KARYAWAN SWASTA	3403030911072556	3403035512800003	
37	YOHANES RAKIM	JAMBUREJO RT016/ RW004	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072507	3403032301650003	
38	LUKAS SUDARMANTO	JAMBUREJO RT017/ RW004	PEDAGANG	3403030611170002	3403033110700002	
39	SUPRIHATINI	JAMBUREJO RT018/ RW004	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072540	3403035606670003	
40	KURNADI	JAMBUREJO RT019/ RW004	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072563	3403030107570104	
41	NGADIRAN	JAMBUREJO RT016/ RW004	WIRASWASTA	3403030911072504	3403030805610001	
42	WIDODO	JAMBUREJO RT019/ RW004	KARYAWAN SWASTA	1805270605110001	1805271805770006	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
43	SANDIM	JAMBUREJO RT018/ RW004	BURUH HARIAN LEPAS	340162303170002	340316301270003	
44	YOHANES FRANCISCUS REGIS MARYADI	JAMBUREJO RT018/ RW004	WIRASWASTA	3403030911072535	3174061606550003	
45	NGATIMIN	JAMBUREJO RT017/ RW004	SOPIR	3403030911072524	3403031202660001	
46	KASIJO	NOGOSARI II RT008/ RW002	BURUH HARIAN LEPAS	3403031501190008	3276010908610001	
47	LAYEM	NOGOSARI II RT008/ RW002	PETANI/ PERKEBUNAN	3403031502130001	3403034107480175	
48	SLAMET WIDODO	NOGOSARI II RT009/ RW002	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072912	3403030104810002	
49	KEKEN	NOGOSARI II RT009/ RW002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072312	3403034506790006	
50	ISWARTINI	NOGOSARI II RT010/ RW002	TUKANG JAHIT	3403031412120005	3403035709740003	
51	YUSUF ISDARYANTO	NOGOSARI II RT010/ RW002	WIRASWASTA	3403030812150001	3403071402800001	
52	DWI INDARTO	NOGOSARI II RT011/ RW002	BURUH HARIAN LEPAS	3403031305110004	3403032302860002	
53	SUTRISNO	NOGOSARI II RT009/ RW002	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072294	3403031404680002	
54	DEKKY HERNAWAN SETYA BUDI	NOGOSARI II RT009/ RW002	KARYAWAN SWASTA	3403030607170001	3175091912690001	
55	SUWARDIANTO	NOGOSARI II RT009/ RW002	BURUH HARIAN LEPAS	3403031203100003	3403083112840034	
56	SUDIYANA	NOGOSARI III RT015/ RW003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072487	3403030706520002	
57	TUMIRAH	NOGOSARI III RT012/ RW003	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030608180010	3403035112600003	
58	KRISTIORINI	NOGOSARI III RT013/ RW003	WIRASWASTA	3403030911072418	3403034803750001	
59	ANJAR DWIMANTORO	NOGOSARI III RT013/ RW003	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403030911072406	3403031806900002	
60	EDI SURAHYONO	NOGOSARI III RT012/ RW003	WIRASWASTA	3403031208110002	3403032712760001	
61	MUJIMAN	NOGOSARI III RT013/ RW003	BURUH HARIAN LEPAS	3403032808130006	3403032412760002	
62	ASTIKO WIBOWO	NOGOSARI III RT013/ RW003	BURUH HARIAN LEPAS	3403031912170009	3201192808890002	
63	SARYONO	NOGOSARI III RT013/ RW003	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072400	3403032307680001	
64	HARTONO	NOGOSARI III RT014/ RW003	WIRASWASTA	3403032102110006	3403030902780002	
65	WIDODO	NOGOSARI III RT013/ RW003	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072398	3403030706570001	
66	ALI MURTADO	KEPIL RT026/ RW006	BURUH HARIAN LEPAS	3403030805170002	3507200510650001	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
67	TUKIYO	KEPIL RT026/ RW006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072755	3403033112530034	
68	PARDILAH	KEPIL RT026/ RW006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072175	3403035108760002	
69	SARYONO	KEPIL RT026/ RW006	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030911072226	3403031206600003	
70	SUMARMI	KEPIL RT026/ RW006	WIRASWASTA	3403030911072558	3402167112420205	
71	MARTA	KEPIL RT027/ RW006	SOPIR	3403030911072903	3275021310760003	
72	SLAMET	KEPIL RT029/ RW006	WIRASWASTA	3403032307130005	3403030607600001	
73	ADI WINARYO	KEPIL RT027/ RW006	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072249	3403033112500133	
74	WIBOWO	KEPIL RT027/ RW006	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072890	3403030107610107	
75	TRI SULARMI	KEPIL RT027/ RW006	WIRASWASTA	3403030911072585	3403044909790001	
76	SUTARMI	MENDONGAN RT032/ RW007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072914	3403036611580001	
77	TUKIYAH	MENDONGAN RT033/ RW007	BELUM/TIDAK BEKERJA	3403030507170006	3403037112480212	
78	MARINI	MENDONGAN RT032/ RW007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030401160001	3403034705750005	
79	SUHARJONO	MENDONGAN RT032/ RW007	BURUH HARIAN LEPAS	3403031712090021	3403031704640004	
80	SARMO SUWITO	MENDONGAN RT032/ RW007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072881	3403033112520103	
81	HARJO WINOTO	MENDONGAN RT032/ RW007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072884	3403030608510001	
82	INDAH TRI WAHYUNI	MENDONGAN RT033/ RW007	PELAJAR/MAHASI SWA	3403031407200003	3403035208020001	
83	SUNARDI	MENDONGAN RT031/ RW007	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072936	3403030107570026	
84	SEMIYATI	MENDONGAN RT031/ RW007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031911180008	3403035003740001	
85	SUHARDI	MENDONGAN RT031/ RW007	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072930	3403032909600001	

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2022



MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

LAMPIRAN II

**PERATURAN LURAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**DAFTAR PENGGANTI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	ABDUL ROHIM	BANDUNG RT24 / RW005	BURUH HARIAN LEPAS	3403031301100019	3403031308670001	
2	DANANG SULISTYO	NOGOSARI I RT002 / RW001	BURUH HARIAN LEPAS	3403031512100003	3403032911820002	
3	FRANSISCUS XAVERIUS SANYOTO	NOGOSARI I RT001 / RW001	WIRASWASTA	3403030603170004	3175050104710001	
4	YOHANNES SUKADI	SAYANGAN RT036 / RW008	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911073028	3403030309700004	
5	PANGGIYO	SAYANGAN RT037 / RW008	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911073077	3403031306530001	
6	NUR SARIANI	SAYANGAN RT038 / RW008	BURUH HARIAN LEPAS	3403030503210001	3322106511800002	
7	MUJI LESTARI	SAYANGAN RT038 / RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911073057	3403035609790002	
8	TITIN NURHALIMAH	SAYANGAN RT035 / RW008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403030911072988	3403034103960002	
9	YUDI GALATAMA	JAMBUREJO RT018 / RW004	KARYAWAN SWASTA	3403031404090004	3403031210790001	
10	IGNATIUS SUMADI	NOGOSARI II RT010 / RW002	WIRASWASTA	3403030911072331	3403032202710001	
11	AMY DEVI IRATHI	NOGOSARI II RT011 / RW002	KARYAWAN SWASTA	3403031512150002	3403036409890001	
12	WASIRAH	NOGOSARI II RT008 / RW002	PETANI/ PERKEBUNAN	3403031412120003	3403037112570068	
13	SUNARTI	NOGOSARI II RT011 / RW002	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403032207140003	3403037112650060	
14	SUYATNI	NOGOSARI II RT009 / RW002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031809170002	3578056905590002	
15	SAMILAH	NOGOSARI II RT008 / RW002	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	3403030408140004	3403035011460001	
16	SUNARTI	NOGOSARI II RT009 / RW002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3403031504160001	3404124905670003	
17	EDWIN	NOGOSARI II RT010 / RW002	BURUH HARIAN LEPAS	3403030504120005	1608010505840006	
18	NGADIRAN	NOGOSARI III RT013 / RW003	KARYAWAN SWASTA	3403030911072429	3403032308620001	

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NOMOR KK	NIK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
19	SUWIGNYO	NOGOSARI III RT014/ RW003	BURUH HARIAN LEPAS	3403030911072947	3403030804620001	
20	TRI PURWO N	NOGOSARI III RT13 RW03	BURUH HARIAN LEPAS	34030301706200007	3403031110940002	
21	HARI PURWANTO	NOGOSARI III RT14 RW03	WIRASWASTA	3403032006090001	3403030305770002	
22	SARINA	KEPIL RT027/ RW006	PETANI/ PERKEBUNAN	3403030911072790	3403031008590002	
23	ANDI SETYAWAN	KEPIL RT027/ RW006	SOPIR	3403030911072322	3403031405950001	
24	ALFIAN SYAIFURROHMAN	KEPIL RT026/ RW006	BURUH HARIAN LEPAS	3403031201180002	3403031805950001	
25	ENDRY SETYOWIDODO	KEPIL RT026/ RW006	KARYAWAN SWASTA	3403031812130004	3403031407850001	
26	ALI YUNUS	KEPIL RT029/ RW006	KARYAWAN SWASTA	3403030911072381	3403032103550001	
27	SAMIYANTO	MENDONGAN RT030/ RW007	BURUH HARIAN LEPAS	3403030908110001	3403033108770001	
28	A. PRAJOKO	MENDONGAN RT031/ RW007	BURUH HARIAN LEPAS	3403032202160004	3403033110780001	

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2022





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN

କାପାନେଵୋନ ପ୍ଲାଯେନ

Sumberejo, Ngawi, Playen 55861, Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

Playen, 16 Maret 2022

Kepada

Nomo : 140/ 0147

Yth. Lurah Kalurahan Bandung

Lamp :

Hal : Rekomendasi Penetapan KPM
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT DD) Tahun 2022

di -
Bandung

Menindaklanjuti surat Lurah Bandung Nomor 140/30/III/2009/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Rekomendasi Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2022 bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E). Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan, tahapan dan persyaratan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini permohonan Rekomendasi Penetapan KPM BLT DD Tahun Anggaran 2022 Kalurahan Bandung dapat kami setujui.

Demikian agar menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PANEWU,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Bamuskal Bandung.